



PUTUSAN

Nomor : 412/PDT/2012/PT.DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini, dalam perkara :-----

PT. ASURANSI TAKAFUL UMUM., beralamat di Graha Takaful Indonesia, Jl. Mampang Prapatan Raya No. 100, Jakarta Selatan 12790, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : Freddy Alex Damanik, SH., Silas Dutu, SH. Advokat pada Baraka Law Office beralamat di Citra Graha, Lt. 10, Suite 1007, Jl. Jend. Gatot Subroto, kav. 35-36, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Agustus 2011, selanjutnya disebut **PEMBANDING** semula **TERGUGAT** ;-----

MELAWAN

TOPIN ADIWONGSO., beralamat di Jl. Sunter Kemayoran No. 126 (Belakang ITC Cempaka Mas) Jakarta Utara 14350, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : Imam Supriyono, SH.MH., Tanty Kurniaty, SH., H. Asrul Togo, SH. Advokat, Asisten Advokat dan Konsultan Asuransi pada Law Office "IMAM SUPRIYONO, SH & PARTNERS" yang beralamat di Jalan E2 Raya No. 32, Harapan Mulia, Kemayoran Jakarta Pusat 10640, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juli 2011, selanjutnya disebut **TERBANDING** semula **PENGGUGAT** ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang
berhubungan dengan perkara tersebut ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan mengutip segala hal - hal yang termuat dalam
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 393/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.,
tanggal 23 Februari 2012 yang amarnya sebagai berikut :-----

DALAM KONVENSI-----

Dalam Eksepsi :-----

- Menolak eksepsi dari Tergugat ;-----

Dalam Pokok Perkara :-----

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----

- Menyatakan Tergugat telah cidera janji/wanprestasi kepada Penggugat yaitu
tidak memenuhi kewajibannya membayar uang sebesar Rp. 198.970.494,75
kepada Penggugat ;-----

- Menghukum Tergugat untuk membayar uang sebesar Rp. 198.970.494,75
(seratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu empat
ratus sembilan puluh empat rupiah tujuh puluh lima sen) kepada Penggugat ;-

- Menolak gugatan Penggugat untuk
selebihnya ;-----

DALAM REKONPENSI-----

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;-----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI-----

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar
biaya perkara sebesar Rp. 916.000,- (sembilan ratus enam belas ribu
rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan
Banding Nomor : 393/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel., yang dibuat oleh H. NOVRAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VERIZAL,SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menyatakan bahwa pada tanggal 06 Maret 2012 Tergugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 393/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel., tanggal 23 Februari 2012 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat pada tanggal 05 Juni 2012 ;-----

Menimbang, bahwa kepada pihak Pembanding semula Tergugat pada tanggal 14 Mei 2012 dan kepada pihak Terbanding semula Penggugat pada tanggal 05 Juni 2012 masing-masing telah diberitahu dan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikut dari pemberitahuan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang- undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa sampai putusan ini diucapkan Pembanding semula Tergugat tidak mengajukan memori banding, namun demikian oleh karena memori banding bukan merupakan syarat formal dan hanya merupakan hak yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Pemohon banding untuk menjelaskan atau mengajukan keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka perkara ini tetap harus diperiksa dan diputus dalam tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa, mempelajari dan mencermati secara seksama berkas perkara aquo, beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 393/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel., tanggal 23 Februari 2012, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat dan menguraikan secara tepat dan benar keadaan-keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar hukum putusannya oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 393/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel., tanggal 23 Februari 2012, yang dimohonkan banding dapat dipertahankan dan dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap berada dipihak yang kalah maka ia dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan ;-----

Mengingat dan memperhatikan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 1947 Jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;-

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut ;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 393/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel., tanggal 23 Februari 2012 yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Rabu**, tanggal **12 Desember 2012** oleh Kami : **I GEDE SUMITRA, SH.MH.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **AMIRYAT, SH.** dan **H. MOCHAMAD HATTA, SH.MH.** Masing - masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta No. 459/PEN/2012/412/PDT/2012/PT.DKI., tertanggal 24 Oktober 2012 ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini pada pengadilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **HAIVA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

AMIRYAT, SH.

I GEDE SUMITRA, SH.MH.

H. MOCHAMAD HATTA, SH.MH.

PANITERA PENGANTI,

HAIVA, SH.

Perincian biaya banding :

1. Meterai	: Rp. 6.000.-
2. Redaksi	: Rp. 5.000.-
3. Pemberkasan	: Rp. 139.000.-
Jumlah	: Rp. 150.000.-
	=====



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)